



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 209 /KPN.W18-U2/HK2.4/III/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Balikpapan perlu menunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara :
- b. Bahwa Pejabat yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sebagai Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Mengangkat dan menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Balikpapan;



KEDUA : Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pengelola Biaya Proses :

- Menunjuk dan mengangkat Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
- Merencanakan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses ;
- Melakukan Penerimaan dan Pembayaran Biaya Proses ;
- Menyelenggarakan Pembukuan Biaya Proses ;
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Proses ;

2. Tugas Pembuat Komitmen Biaya Proses adalah membantu pengelola biaya proses untuk melaksanakan tugas merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses dan Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses

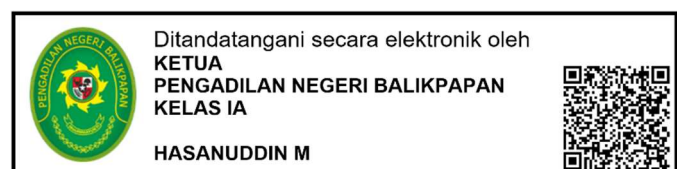
3. Tugas bendahara biaya proses adalah membantu mengelola biaya proses untuk melaksanakan hal hal sebagai berikut :

- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses
- Membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya proses
- Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahra penerima.

4. Tugas staff pelaksana biaya proses adalah membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses, serta melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengelola Biaya Proses dan Bendahara Biaya Proses

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari isi Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Maret 2025



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 209 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/III/2026
Tanggal: 10 Maret 2026
Tentang Tim Pengelola Biaya Proses
Pengadilan Negeri Balikpapan

SUSUNAN TIM PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT
1	MUNIR HAMID, SH.,MH	PANITERA	PENGELOLA
2	SRI SATITI, SH	PANITERA MUDA PERDATA	PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN
3	FITRIA ULFA WAFIQA, SH	STAFF PERDATA	BENDAHARA
4	RINA ENDRIYANI	STAFF PERDATA	STAFF PELAKSANAN

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



